



## PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2015/PN.Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara data Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

**YONATAS BEREK ASA**, Tempat tanggal lahir: Ainiba, 13 September 1962, Tempat tinggal: Dusun Basdebu, RT.006/RW.003, Desa Barada, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Agama: Katholik, Pekerjaan: Petani;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca keseluruhan berkas perkara dalam perkara ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal, per 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua Register Nomor 57/Pdt.P/2015/PN.Atb Tertanggal 19 Januari 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon pada tanggal 14 Desember 1984 telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama Katholik di gereja Katolik St. Maria Fatmahan di Betun dengan istri Pemohon yang bernama LUSIA LURUK, n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Untuk hal-hal yang memerlukan klarifikasi atau informasi lebih lanjut, kami belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-367-3348 (ext.818)



Dari Permohonan Pemohon tersebut Pemohon meminta untuk dapat ditetapkan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara YONATAS BEREK ASA dengan LUSIA LURUK yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 14 Desember 1984 adalah sah ;

Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malak setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;

Menyatakan hukum bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon, bernama :

➤ ERISON KLAU BEREK, anak Laki - laki, lahir di Basdebu tanggal 23-03-2000;

Adalah anak yang sah dari Pemohon dan istrinya tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di depan persidangan. Dimana setelah permohonan Pemohon dikabulkan Pemohon menyatakan tidak akan melakukan perubahan terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Fotocopy KTP Pemohon diberi tanda P-1;

Fotocopy KTP istri Pemohon diberi tanda P-2;

Fotocopy Surat Perkawinan Gereja diberi tanda P-3;

Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon diberi tanda P-4;

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3843348 / ext.348

na bukti-bukti surat tersebut bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dit



## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 yaitu photo copy Kartu tanda penduduk atas nama S BEREK ASA (Pemohon) dan bukti P-2 yaitu photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama istri Pemohon yaitu LUSIA LURUK dihubungkan dengan bukti Foto copy Kartu Keluarga disebutkan bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga dan LUSIA LURUK adalah istri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa photo copy Surat Perkawinan yang diterbitkan oleh Gereja Sta. Maria Fatima di Betun menerangkan kalau Pemohon S BEREK ASA sudah kawin menurut tata cara Gereja Katholik dengan istri bernama LUSIA LURUK pada tanggal 14 Desember 1984. Sehingga perkawinan tersebut sesuai dengan maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan harus menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa setiap penduduk yang sah wajib dilaporkan penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Demikian Perkawinan pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 1984 telah melampaui batas waktu pencatatan perkawinan;



lenimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa photo copy Kartu Keluarga disebutkan:  
YON KLAU BEREK, anak Laki - laki , lahir di Basdebu tanggal 23-03-2000;  
Orang tua dari anak tersebut yaitu Ayah bernama YONATAS BEREK ASA  
(n) dan nama ibu adalah LUSIA LURUK. Sehingga oleh karenanya menurut  
an petitum point 4 dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

enimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka  
an biaya yang timbul sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon  
di bebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam  
awah ini;

ngingat Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No:23 tahun 2006  
Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan yang  
an dengan Permohonan ini;

### **MENETAPKAN**

ulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

akan Hukum bahwa Perkawinan antara YONATAS BEREK ASA dengan  
LURUK pada tanggal 14 Desember 1984 adalah sah;

atahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatat  
nan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan yang telah mempunyai  
n hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan  
dalam tahun yang sedang berjalan;

kan bahwa anak yang dilahirkan dalam Perkawinan antara Pemohon dan  
ersebut yang bernama:

YON KLAU BEREK, anak Laki - laki, lahir di Basdebu tanggal 23-03-2000;

Disclaimer

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan integritas, saling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat Tanggal, 23 Januari 2015 oleh LEBA MAX NANDOKO ROHI, SH Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sebagai Hakim Tunggal dengan di bantu oleh FINTJE M. MOLDENA Panitera Pengganti dan dengan hadirnya Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

FINTJE M. MOLDENA

HAKIM



LEBA MAX N. ROHI, SH

Biaya Perkara:

- Pendaftaran..... Rp.30.000,-
- Panggilan ..... Rp.70.000,-
- Biaya Proses .... Rp.50.000,- +
- Jumlah ..... Rp.150.000,-